



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat serta hak asasi manusia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan yang menyebutkan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan masalah kemiskinan dapat berjalan secara optimal, sistematis, efektif, efisien, terpadu dan terukur, perlu pengaturan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan terkoordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Qanun Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pidie Jaya Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Fakir adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki sedikit kecukupan tapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya sesuai standar atau kriteria yang ditetapkan.
9. Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang mendapatkan setengah kecukupan atau lebih tapi tidak memadai sesuai standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

10. Rentan adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang tidak termasuk dalam penggolongan miskin, namun masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Masyarakat miskin adalah orang miskin yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga di Kabupaten Pidie Jaya.
12. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang mengalami ketidakmampuan memenuhi hak dasar antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
13. Masyarakat rentan/rawan miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang tidak termasuk dalam penggolongan miskin, namun masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
14. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, tinggal dan makan dari satu dapur.
15. Dunia Usaha adalah orang usaha perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan, didirikan dan berkedudukan/melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan berbagai bidang usaha.
16. Basis Data Terpadu adalah sistem berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi 40% penduduk dengan status kesejahteraan paling rendah yang dapat digunakan untuk perencanaan program/kegiatan dan mengidentifikasi nama/alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu yang dikelompokkan dalam bentuk desil.
17. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
18. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
19. Kriteria masyarakat miskin adalah tolok ukur batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
20. Desil adalah seluruh rumah tangga yang dibagi menjadi 10 kelompok dalam Basis Data Terpadu menurut status kesejahteraan. Desil 1 adalah rumah tangga kelompok 10% terendah, desil 2 adalah rumah tangga kelompok antara 10-20% terendah, desil 3 adalah rumah tangga kelompok antara 20-30% terendah, dan sampai desil 10 dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

21. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK, adalah Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
23. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilakukan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. tertib hukum;
- c. koordinasi;
- d. kemitraan;
- e. pemberdayaan;
- f. profesional;
- g. kredibilitas;
- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- k. responsif;
- l. akuntabel;
- m. partisipatif; dan
- n. kearifan lokal

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin;
- c. mengurangi kesenjangan;
- d. menurunkan jumlah pengangguran; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar SKPK dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah masyarakat miskin.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari individu, rumah tangga, dan keluarga.
- (3) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikelompokkan menjadi fakir, miskin dan rentan.

BAB III

INDIKATOR DAN KRITERIA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

- (1) Pengukuran dan pendataan masyarakat miskin dilakukan dengan menggunakan indikator dan kriteria yang terukur.
- (2) Indikator dan kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek:
 - a. pendapatan;
 - b. aset;
 - d. pangan;
 - e. sandang; dan
 - f. papan.
- (4) kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
 - b. sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik atau listrik dengan daya maksimal 2 ampere;
 - c. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah/maksimal elpiji 3 kg;
 - d. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani pemilik luas lahan maksimal 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah 600.000,- per bulan;
 - e. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya; dan
 - f. merupakan rumah tangga penerima zakat.
- (5) Suatu rumah tangga dapat dikategorikan miskin jika terpenuhi 5 (lima) dari 6 (enam) variable/kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Indikator dan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB IV
DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya berasal dari Basis Data Terpadu.
- (2) Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (DTPK) Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data utama digunakan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.
- (4) Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (DTPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data sandingan/data pelengkap untuk mengakomodir masyarakat miskin dan rentan yang tidak/belum ada dalam DTKS.
- (5) Kedua data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data saling melengkapi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.
- (6) Untuk memperoleh basis data terpadu yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemutakhiran data dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sekali, kecuali jika dalam keadaan darurat.
- (7) Pemutakhiran data sebagaimana pada ayat (6) di verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Nexs Generation* (SIKS-NG) dan/atau sistem lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- (8) Apabila ditemukan ketidaksesuaian DTKS dengan kondisi sesungguhnya dilapangan dan/atau belum terdaftar dalam DTKS, sejumlah masyarakat miskin tersebut akan ditetapkan sementara melalui Keputusan Bupati sampai dilakukan verifikasi dan validasi kembali melalui SIKS-NG dan/atau sistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Basis Data Terpadu sebagaimana ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinana (TKPK) Kabupaten Pidie Jaya.

BAB V
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program

- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan;
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia masyarakat miskin; dan
 - d. menekan beban transaksi ekonomi;
 - e. menjaga stabilitas harga pangan;
 - f. menanggulangi bencana;
 - g. menjadikan basis data terpadu penanggulangan kemiskinan sebagai data tunggal dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. program bantuan sosial berbasis keluarga, bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan;
- b. program pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas warga miskin agar terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. program pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil masyarakat miskin dan rentan; dan
- d. program lainnya yang secara langsung/ tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 9

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang masyarakat miskin;
- b. bantuan kesehatan masyarakat miskin;
- c. bantuan pendidikan masyarakat miskin; dan
- d. bantuan perumahan masyarakat miskin

Pasal 10

- (1) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kecukupan pangan layak konsumsi dan terjangkau untuk meningkatkan gizi masyarakat miskin.
- (2) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. pemberian tambahan asupan gizi bagi keluarga miskin dan rentan; dan
 - c. pemberian sandang layak pakai pada hari besar islam bagi keluarga miskin.

Pasal 11

- (1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, bertujuan untuk memenuhi hak dasar keluarga miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.
- (2) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyelenggaraan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan pada kasus kedaruratan, baik medis bencana alam, maupun kecelakaan;
 - c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - d. pencegahan dan penanganan *stunting*; dan
 - e. perbaikan gizi keluarga miskin dengan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil.

Pasal 12

- (1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, bertujuan untuk memenuhi hak dasar keluarga miskin dan rentan atas kesempatan pendidikan bermutu dan terjangkau yang dapat mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bantuan pendidikan jenjang TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan perguruan tinggi, serta jenjang pendidikan pesantren;
 - b. pemberian akses pendidikan disekolah menengah negeri/swasta dan jenjang pendidikan dipesantren; dan
 - c. pengarahan orientasi lulusan SMP/ sederajat, ke jenjang menengah kejuruan.

Pasal 13

- (1) Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, bertujuan untuk memberikan stimulan pembangunan rumah tempat tinggal bagi keluarga miskin dan rentan.
- (2) Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembanguna rumah baru layak huni;
 - b. peningkatan kualitas rumah; dan
 - c. stimulan peningkatan kualitas rumah.

Pasal 14

- (1) program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertujuan agar masyarakat/individu memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, psikis, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mata pencaharian, berpartisipasi, dan mandiri dalam melaksanakan kehidupannya.

- (2) program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan wawasan dan perubahan pola pikir terutama dalam bidang keluarga berencana, hubungan sosial, budaya hidup sehat dan bersih serta semangat menjalani kehidupan yang produktif;
 - b. peningkatan dan pelatihan keterampilan berusaha;
 - c. peningkatan kualitas keagamaan/keimanan; dan
 - d. advokasi/layanan bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, bertujuan untuk memberikan penguatan ekonomi, akses serta menciptakan peluang berusaha yang berorientasi pada potensi basis guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- (2) program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bantuan modal dan/atau pinjaman dana bergulir;
 - b. bantuan kemudahan akses pinjaman modal/kredit di Lembaga keuangan;
 - c. penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro (kelompok usaha bersama atau perseorangan);
 - d. penumbuhan dan pengembangan badan usaha milik gampong;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan koperasi untuk masyarakat miskin;
 - f. penataan dan pengembangan kluster dan sentra usaha kecil padat pelaku;
 - g. penciptaan lapangan kerja dan/atau penciptakan wirausaha baru;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan usaha perorangan dan/atau kelompok ekonomi masyarakat miskin disektor pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan dan peternakan;
 - i. pengawasan dan pengendalian stabilitas pangan dan barang bersubsidi; dan
 - j. penyediaan tempat/kawasan dan penataan pedagang kaki lima (PKL).

Pasal 16

- (1) program lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf d, bertujuan untuk memberikan dan membuka akses dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan air minum /air bersih dan jaringan;
 - b. pembangunan sarana MCK;
 - c. pembukaan jalan/jalur akses ke tempat pengembangan sektor ekonomi
 - d. pengembangan sanitasi; pengelolaan sampah, limbah domestik, drainase.
 - e. pembangunan panti dan/atau rumah singgah; dan
 - f. bantuan peralatan rumah tangga yang penting dan mendesak

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 18

- (1) Seluruh program penanggulangan kemiskinan daerah diintegrasikan ke dalam program kegiatan SKPK terkait masing-masing.
- (2) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB VIII


TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Ketua TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (4) Sekretaris TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala SKPK yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat yang berkedudukan di Bappeda.

Pasal 20

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;

d. fasilitasi . 

- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
- (3) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Zakat, Infaq, Sedekah, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran/dana pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan disesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, keluarga, kelompok, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK.

BAB XI
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah melalui TKPK membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi yang dimaksud pada ayat (1) merekam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan sumber daya pemerintah daerah dengan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII


PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

BURATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI